



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **21** /LK/2010

TENTANG

PANITIA PEMERIKSA  
DALAM RANGKA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN FISIK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBERDANA DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Fisik di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu dibentuk panitia pemeriksa ;
- c. bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
6. Keputusan Mendikbud-RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

- : Membentuk panitia pelaksana pemeriksa dalam rangka Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Fisik di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun 2009, dengan susunan nama, jabatan besaran honorarium sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.H.Rizali Irawan, M.Si.	Kabag.Perencanaan BAPKSI	Ketua
2.	Suyono, S.Sos.	Pembantu Pimpinan BAUK	Sekretaris /Anggota
3.	Syarif Anwar, S.Sos.	-	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa:
- Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - Panitai harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
  - Panitia harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia Pemeriksa diktum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001 

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.